

## Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab, dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan

Ghazy Triyatno,<sup>✉</sup> M. Lutfi Mustofa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
ghazytriyatno@gmail.com, <sup>✉</sup> mustofa@yahoo.com

### Abstract

In recent times, discussions about waqf have been particularly engaging, particularly when they address the dynamic concepts involved in maintaining real estate growth. Previously, waqf problems were frequently associated with frozen and sluggish property. However, a number of improvements have since occurred. The numerous disputes over property management, which ultimately became a point of contention and led to land being abandoned, have resulted in the economic issue of family waqf property becoming a contentious one. This research project examines the intersection of family endowment (Wakaf keluarga) and epistemology within the context of contemporary social structures. The objective is to reconcile traditional religious beliefs with modern scientific perspectives on the understanding, obligations, and administration of family endowments. The study employs a conceptual analysis methodology to examine the interplay between family endowment and the epistemological foundations of science, elucidating their implications in social and religious contexts. This interdisciplinary approach enables the research to provide insights into the integration of epistemological principles into family endowment practices, with the aim of enhancing their effectiveness for the benefit of families and society as a whole. The findings underscore the necessity of synthesizing age-old values with contemporary knowledge paradigms to ensure the efficacious and sustainable stewardship of family endowments amidst the dynamism of the modern era. This study underscores the importance of bridging traditional and modern perspectives on family endowments, paving the way for enhanced welfare and sustainability in contemporary societies.

Page |79

Received: 2024-05-07

Accepted: 2024-06-24

Published: 2024-06-29

**Keywords:** Family Endowment; Epistemology; Asset Management

### Abstrak

Diskusi mengenai wakaf semakin menarik akhir-akhir ini, terutama ketika membahas konsep-konsep dinamis untuk mempertahankan pertumbuhan harta. Permasalahan wakaf sebelumnya sering dikaitkan dengan harta benda yang tetap dan lesu, namun kini telah banyak perbaikan yang terjadi. Karena banyaknya perselisihan mengenai pengelolaan harta benda yang akhirnya menjadi perdebatan dan berujung pada terlantarnya tanah, maka persoalan ekonomi harta wakaf keluarga pun menjadi salah satu yang kontroversial. Penelitian ini meneliti konvergensi wakaf keluarga dan epistemologi dalam kerangka sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan perspektif islam klasik dengan perspektif ilmiah modern mengenai pemahaman, kewajiban, dan administrasi wakaf keluarga. Dengan menggunakan metodologi analisis konseptual, penelitian ini mengkaji wakaf keluarga dengan landasan epistemologi ilmu pengetahuan, menjelaskan implikasi dalam lingkungan sosial dan keagamaan. Melalui lintas disiplin ilmu ini, penelitian berupaya memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip epistemologi terhadap praktik wakaf keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Temuan penelitian menggarisbawahi pentingnya penggabungan nilai-nilai klasik dengan paradigma pengetahuan kontemporer untuk memastikan pengelolaan wakaf keluarga yang efektif dan berkelanjutan di tengah dinamika era modern. Penelitian ini menekankan pentingnya menjembatani pandangan tradisional dan modern tentang wakaf keluarga, membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan di masyarakat kontemporer.

**Kata kunci:** Wakaf keluarga; Epistemologi; Pengelolaan harta

## Pendahuluan

Wakaf keluarga sejatinya telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW dan budaya ini dilanjutkan pada generasi-generasi Islam setelahnya, hal ini dapat dilihat pada kekhalifahan Ustmaniyah di Turki pada abad ke-18 tercatat pendapatan wakaf ahli sebesar 14,20% dan pada abad ke-19 sebesar 16,87% dari total pendapatan wakaf. Di Aleppo pada abad ke-18 dari total 687 wakaf, jumlah wakaf *ahli* sebesar 39,3%, wakaf *khairi* sebesar 50,7%, dan wakaf *musytarak* (wakaf ahli dan wakaf *khairi*/sosial) sebanyak 10%. Bahkan di Mesir wakaf *ahli* lebih populer pada abad ke-20 menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada jenis wakaf lainnya.<sup>1</sup>

Wakaf keluarga, atau wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan keluarga, bukan hanya sekadar praktik keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mendukung stabilitas sosial dan kemakmuran ekonomi keluarga. Tradisi wakaf telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam berbagai budaya dan agama, memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya untuk mendukung kebutuhan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.<sup>2</sup>

Namun, dengan perkembangan zaman dan transformasi sosial, pengelolaan wakaf keluarga seringkali menghadapi tantangan kompleks. Salah satunya adalah kesenjangan antara nilai-nilai tradisional yang mendasari praktik wakaf dengan perspektif ilmiah modern yang semakin dominan.<sup>3</sup> Di tengah perubahan dinamis dalam masyarakat dan ekonomi, tantangan ini semakin memperumit upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan manfaat dari wakaf keluarga.

Filsafat diartikan sebagai cara berpikir dalam menentukan yang baik dan buruk serta melakukan yang baik secara bijaksana. Tujuan dari filsafat adalah

---

<sup>1</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

<sup>2</sup> Jasni Sulong and Muhammad Syamir Izzuddin Zulkifli, "Pembangunan Wakaf Dhuiri: Penubuhan Syarikat Keluarga ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi," *Journal of Contemporary Islamic Law* 1, No. 1 (2022): 26–34, <https://doi.org/10.26475/jcil.2022.7.1.03>.

<sup>3</sup> Nurul Iman, Adi Santoso, dan Edi Kurniawan, "Membangun Kesadaran Managerial Nadzir Wakaf Produktif Ponorogo di Era Digital," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran*, 2019, 386–92, <https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SNPP2019/article/view/355>.

untuk memahami hakikat sebenarnya suatu objek sehingga orang dapat mempelajarinya dengan benar. Salah satu cabang pengetahuan dalam filsafat adalah epistemologi, yang membantu kita dalam memilih dan menyusun pengetahuan sebagai dasar sikap atau tindakan kita. Namun, meskipun kita menggunakan pertimbangan epistemologis dalam memilih pengetahuan, tidak ada jaminan bahwa pengetahuan tersebut benar. Peneliti percaya bahwa tidak ada orang atau metode yang dapat menjamin kebenaran suatu pengetahuan, dan bahwa pengetahuan hanyalah analisis dari kemungkinan-kemungkinan yang menjadi dasar untuk bertindak. Ini merupakan aspek rasional dari praktik, di mana terkadang keputusan yang diambil tidak selalu bisa dijelaskan secara rasional.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran wakaf keluarga dalam masyarakat kontemporer, dengan fokus khusus pada integrasi antara nilai-nilai tradisional dan perspektif ilmiah modern. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian akan menggunakan pendekatan lintas disiplin yang melibatkan analisis konseptual, pemetaan pemahaman, dan identifikasi solusi inovatif. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam mengatasi tantangan pengelolaan wakaf keluarga di era modern yang kompleks ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konseptual sebagai metodologi utama. Pendekatan ini memungkinkan untuk pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kunci dalam wakaf keluarga dan epistemologi ilmu pengetahuan.<sup>5</sup> Objek penelitian pada artikel ini meliputi konsep-konsep yang terkait dengan wakaf keluarga dan epistemologi ilmu pengetahuan, serta interaksi antara keduanya dalam konteks praktik sosial dan keagamaan.

---

<sup>4</sup> Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia* 15, No. 1 (2012): 125–46, <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

<sup>5</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis data penelitian kualitatif*, ed. oleh Flora Maharani (Sleman: PT. Kanisius, 2021).

Bahan utama penelitian ini akan meliputi literatur akademik, dokumen resmi terkait wakaf keluarga, dan karya ilmiah tentang epistemologi. Alat utama yang akan digunakan adalah analisis konseptual, dan pemetaan pemahaman. Teknik pengumpulan data akan mencakup pencarian literatur dan studi dokumen. Variabel penelitian dalam konteks ini adalah konsep-konsep yang terkait dengan wakaf keluarga dan epistemologi. Definisi operasional akan didefinisikan untuk setiap konsep yang dipelajari untuk memastikan pemahaman yang konsisten dan jelas.

Data yang terkumpul akan dianalisis melalui pendekatan analisis konseptual. Analisis ini akan melibatkan pengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan implikasi dari konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks wakaf keluarga dan epistemologi ilmu pengetahuan.

Diagram 1. Prosedur langkah penelitian




Diagram alir ini menggambarkan langkah-langkah utama dalam metode penelitian, mulai dari rancangan kegiatan hingga teknik analisis. Setiap langkah mengarahkan ke langkah berikutnya, membentuk proses yang terstruktur dalam pelaksanaan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

Awalnya, istilah epistemologi dipergunakan dalam bidang filsafat untuk merujuk pada metode yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan yang sah dan juga mempertimbangkan asal, sifat, dan batasan ilmu pengetahuan. Dalam lingkup yang lebih luas, epistemologi dikenal sebagai teori ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai semua proses yang terlibat dalam upaya memperoleh pengetahuan. Ilmu, sebagai bagian dari pengetahuan, diperoleh melalui metode keilmuan tertentu. Artinya, ilmu merupakan hasil pengetahuan yang dihasilkan dengan menerapkan metode ilmiah. Oleh karena itu, ilmu, yang sering disebut sebagai "*science*", adalah sub-bagian dari pengetahuan yang lebih luas, yang secara khusus merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah.<sup>6</sup>

Selanjutnya, ilmu pengetahuan dipahami sebagai hasil dari upaya manusia untuk memahami hukum-hukum objektif yang mengatur alam, ide, dan materi. Pemahaman ini kemudian diatur, diklasifikasikan, dan diverifikasi menggunakan metode ilmiah, yang menghasilkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik yang berfokus pada studi empiris maupun eksperimental. Beberapa di antaranya termasuk dalam kategori ilmu alam, yang mempelajari fenomena alamiah, sementara yang lain termasuk dalam kategori ilmu sosial, yang meneliti perilaku manusia dan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam epistemologi dasar, terdapat tiga instrumen utama pengetahuan, yaitu indera (*empiris*), akal (*ratio*), dan hati/perasaan (*illuminasi*). Ketiga instrumen ini memiliki tahapan pengetahuan yang berbeda. Tahapan pertama pengetahuan indera menuju akal (*ma'qulat awwal*) dan tahapan kedua pengetahuan akal yang menuju pada pemahaman akal itu sendiri (*ma'qulat tsani*). Namun, dalam epistemologi Islam, yang merujuk pada ajaran Al-Qur'an, tahap tertinggi dari pengetahuan adalah Qalbu, yang menggambarkan inherenitas antara akal dan hati. Dalam konteks ini, Qalbu melambangkan pemahaman yang mencakup akal dan hati secara bersama-sama, menandakan

---

<sup>6</sup> Abdullah, *Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Aplikasi Dakwah*, 2 ed. (Depok: Rajawali Press, 2019).

<sup>7</sup> Abdullah.

tingkat pengetahuan yang paling mendalam dan holistik menurut pandangan Islam.<sup>8</sup>

**Page | 84** Setelah melangkah ke tahap falsafah, individu akan memasuki tahap *irfan*, atau *tasawuf*. Dalam tahap ini, terdapat dua proses yang signifikan. Pertama adalah *hushuli*, di mana akal berperan dalam membersihkan kekotoran hati sehingga hati menjadi bening atau dalam istilah *tasawuf* dikenal sebagai *tazkiyat an-nafs*. Tahap ini menggambarkan proses penyucian hati dari pengaruh negatif dan mempersiapkan hati untuk menerima pengetahuan yang lebih tinggi. Tahap kedua adalah *nuzhuli*, di mana setelah hati menjadi bersih, hati tersebut menjadi sumber pengetahuan yang menerima wahyu ilahi, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan meneruskannya kepada akal. Dengan demikian, tahap *nuzhuli* menandakan hubungan yang erat antara hati yang suci dan pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu ilahi yang diterjemahkan oleh akal.

Jadi, konsep manusia sempurna dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan individu yang memiliki kemampuan berpikir (akal), tetapi juga individu yang merasakan dan bertindak dengan petunjuk dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, seseorang yang hanya menekankan pada pemikiran rasional, terutama yang terjerumus dalam akal-apologetik dan terjebak dalam sudut pandang politik pragmatis yang praktis, dapat dianggap tidak sepenuhnya manusia sesungguhnya.

Dalam pandangan Islam, manusia yang mulia adalah mereka yang bertakwa. Namun, takwa tanpa kecerdasan dan ilmu tentu tidak akan tercapai. Begitu juga, tanpa kesadaran, pengorbanan, dan penahanan hawa nafsu, takwa juga tidak akan terwujud. Oleh karena itu, konsep takwa melibatkan aspek-aspek ilmu, amal, dan iman, yang saling terkait dan berperan dalam pembentukan karakter manusia yang mulia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Dudi Hari Saputra, "Islam Sebagai Alternatif Paradigma dan Epistemologi Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Al-Aqidah* 14, No. 1 (2022): 57–73, <https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3970>.

<sup>9</sup> Saputra.

## **Definisi Wakaf dan Wakaf Keluarga**

Para fuqaha menggunakan istilah "*habs*" dan "*waqf*" untuk merujuk pada wakaf. Kata kerja yang digunakan adalah "*habasa*" atau "*ahbasa*" untuk "*habs*", dan "*waqafa*" atau "*auqafa*" untuk "*waqf*". Sedangkan untuk kata benda, digunakan "*waqf*" dan "*habs*", dengan bentuk jamaknya "*auqaf*", "*ahbas*", dan "*mahbus*". Kedua istilah ini, "*al-habs*" dan "*al-waqf*", memiliki makna yang serupa, seperti *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah), dan *at-tamakkuts* (diam/menetap). Artinya, ini menggambarkan tindakan menahan diri dari penggunaan, penjualan, atau segala bentuk transaksi lainnya, serta mempertahankan sesuatu dari segala tindakan tersebut. Selain itu, juga berarti menahan dan mencegah manfaat serta keuntungan dari seseorang atau tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan pewakafannya.<sup>10</sup>

Wakaf ahli adalah jenis wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk kepentingan umum bagi kerabat berdasarkan hubungan darah dengan pemberi wakaf. Praktik wakaf ahli telah lama dilakukan dalam komunitas Muslim, contohnya Imam Syafi'I yang mewakafkan rumahnya di Fustat (Kairo) untuk keturunannya. Sejarah mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khilafah Utsmaniyah di Turki pada abad ke-18 dan ke-19, pendapatan dari wakaf ahli mencapai persentase tertentu dari total pendapatan wakaf. Namun, beberapa negara telah menghapus atau membatasi wakaf ahli, seperti Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak, Libya, dan Emirat, dengan alasan tekanan dari penjajah, pelanggaran hukum waris, pengelolaan yang buruk, dan kurangnya manfaat bagi kesejahteraan umum. Meskipun demikian, beberapa negara seperti Kuwait, Singapura, Malaysia, dan Indonesia masih mempertahankan wakaf ahli karena dianggap dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf dan memperkaya aset wakaf. Di Indonesia, wakaf ahli diatur dalam peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa jika kerabat dari pemberi wakaf ahli telah punah, wakaf ahli akan beralih menjadi wakaf khairi dengan peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Monzer Kahf, "Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya" (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015).

<sup>11</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*.

### Landasan Hukum Pensyariataan Wakaf Keluarga

Wakaf ahli memiliki landasan hukum dari hadis Rasulullah ketika memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling dicintainya yaitu kebun kurma "Bairoha" sebagai respon langsung atas turunnya firman Allah QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebaikan) yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai".<sup>12</sup>

Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Thalhah agar manfaat harta itu diberikan kepada keluarganya. Selain Abu Thalhah, sahabat Nabi yang lainnya melaksanakan wakaf ahli seperti Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya di Mekah untuk anak keturunannya dan Zubair bin Awwam yang mewakafkan tanahnya di Mekah untuk anak keturunannya.<sup>13</sup> Kemudian dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ كَمَثُلُ حَبَّةٍ أَبْتَثَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui".<sup>14</sup>

Ayat-ayat tersebut mengajarkan kepada orang yang beriman untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan masyarakat, dan wakaf adalah salah satu cara untuk menginfakkan sebagian harta tersebut demi kemashlahatan umat. Selain dalam al-Qur'an juga terdapat landasan hukum dari hadist, meliputi:

Penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:

---

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.

<sup>13</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*.

<sup>14</sup> Indonesia, "Qur'an Kemenag."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ  
ثَلَاثَةِ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُونَهُ (رواه ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Apabila anak cucu adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: shadaqqah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat dan anak yang mendoakannya." (HR. Muslim).<sup>15</sup>

Page | 87

Para ulama menjelaskan bahwa dalam hadis ini, istilah "*shadaqah jariyah*" sebenarnya merujuk kepada wakaf. Mereka berpendapat bahwa konsep *shadaqah jariyah* mencakup aspirasi agar pahala terus mengalir dari sedekah tersebut bahkan setelah orang yang memberinya telah meninggal dunia. Di sisi lain, kata "wakaf" menunjukkan keputusan hukum yang menahan harta yang telah diwakafkan dari aktivitas bisnis. Oleh karena itu, istilah wakaf merujuk pada benda yang diberikan dalam amal sedangkan istilah sedekah jariyah lebih menyoroti harapan akan pahala yang berkelanjutan hingga selamanya.<sup>16</sup>

### Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Menurut para ahli hukum Islam, seseorang yang mewakafkan harta, atau yang disebut wakif, harus mematuhi semua elemennya. Wakaf terdiri dari empat komponen utama: orang yang mewakafkan (*waqif*), harta atau benda yang diwakafkan (*mawquf bih*), orang yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf (*mauquf alayh*), dan ucapan orang yang mewakafkan (*sighat*).<sup>17</sup>

Persyaratan bagi wakif dapat diuraikan sebagai berikut, dengan berbagai pendapat dari para fuqoha: Mazhab Hanafiyyah mengatakan bahwa wakif harus memiliki kecakapan *tabaru'*, yang berarti bebas, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang bodoh

<sup>15</sup> "Hadits Muslim 3084 tentang 'Wasiat: Amalan yang bisa sampai kepada mayat setelah meninggal,'" n.d.

<sup>16</sup> Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, dan Akhmad Soleh, "Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 dalam Perspektif Maqashid Syariah," *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, No. 1 (2020): 237–50, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art3>.

<sup>17</sup> Masftuh Basyuni, *Fikih Ruislagh* (Indonesia: Badan Wakaf Indonesia, 2015).

dianggap tidak sah karena mereka tidak termasuk dalam kategori orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan wakaf.

Menurut Mazhab Malikiyah, wakif harus dewasa, berakal, rela, sehat, tidak dibawah pengampuan, dan memiliki harta wakaf. Menurut Mazhab Syafi'iyah, budak mukatabah, anak kecil, gila, atau bodoh tidak boleh wakaf. Menurut Mazhab Hanabilah, wakaf harus menjadi pemilik harta. Jika seseorang mewakafkan hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya, wakaf tersebut tidak sah. Pewakaf juga memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut. Tidak boleh bertindak atas nama orang lain tanpa izin orang yang dibawah pengampuan atau gila.

Menurut persyaratan para fuqoha di atas, wakif harus merdeka, dewasa, berakal, sehat, pemilik harta atau wakilnya, rela, dan sehat. Akibatnya, wakaf dianggap tidak sah jika dilakukan oleh budak, anak kecil, orang gila, orang bodoh, atau orang yang dipaksa. Namun, Abu Zahrah berpendapat bahwa status budak tidak menghalangi seseorang untuk mewakafkan hartanya jika budak tersebut mendapat izin dari tuannya dan berfungsi sebagai wakilnya. Demikian juga, golongan Zahiri percaya bahwa seorang budak dapat mewakafkan hartanya. Menurut golongan Syafi'i, orang bodoh atau pemboros dapat menjadi *ahli tabarru'* setelah meninggal.<sup>18</sup>

Dari persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh para fuqoha di atas, dapat disimpulkan bahwa wakif haruslah orang yang merdeka, dewasa, berakal, sehat, pemilik harta atau wakilnya, rela, dan sehat. Oleh karena itu, wakaf dianggap tidak sah jika dilakukan oleh seorang budak, anak kecil, orang gila, yang berada di bawah pengampuan, orang bodoh, atau terpaksa. Namun, menurut Abu Zahrah, status budak bukanlah penghalang untuk mewakafkan hartanya jika budak tersebut mendapat izin dari tuannya dan bertindak sebagai wakilnya. Demikian juga, menurut golongan Zahiri, seorang budak dapat mewakafkan hartanya. Golongan Syafi'i berpendapat bahwa orang bodoh atau pemboros dapat menjadi ahli tabarru' setelah meninggal dunia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Basyuni.

<sup>19</sup> Basyuni.

Didasarkan pada kriteria syarat-syarat bagi benda atau barang yang diwakafkan (*Mawquf Bih*), harta yang diwakafkan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut: harta tersebut memiliki nilai ekonomi; bisa berupa barang yang bergerak atau tidak bergerak; milik wakif; terpisah dari harta bersama atau kepemilikan terpisah; dan dapat diidentifikasi nilai dan batasnya.

Persyaratan untuk orang yang ditunjuk sebagai pengelola harta wakaf (*Mawquf 'Alayh*) tergantung pada interpretasi yang digunakan: Jika yang dimaksud dengan *Mawquf 'Alayh* adalah tujuan dari wakaf, maka tujuan wakaf tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa jika yang dimaksud dengan *Mawquf 'Alayh* adalah *nazhir* atau pengelola, mereka harus warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, jujur, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>20</sup>

Keabsahan kontrak wakaf dipengaruhi oleh persyaratan ungkapan atau sifat wakaf. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus jelas dan tegas mengenai siapa yang dituju dan untuk keperluan apa. Sifat wakaf harus memenuhi syarat-syarat berikut: tujuan harus jelas, tidak dibatasi oleh waktu, tidak tergantung pada suatu syarat kecuali syarat mati, dan tidak mengandung maksud untuk mengembalikan wakaf yang telah diwakafkan.<sup>21,22</sup>

Menurut Mazhab Malikiyah, tidak diwajibkan bahwa wakaf harus bersifat permanen, bahkan jika wakaf tersebut berupa Masjid. Wakaf dapat berlangsung untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih, dan kemudian kembali menjadi milik wakif. Wakaf juga tidak harus bebas dari syarat tertentu. Oleh karena itu, seseorang dapat menyatakan bahwa suatu barang akan

---

<sup>20</sup> Kemenag RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Presiden Republik Indonesia*, 2004.

<sup>21</sup> Eva Nur Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

<sup>22</sup> Muhammad Abdulah Subekhi dan Zaki Mubarok, "Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf (Studi Analisis Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004)," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, No. 1 (2022): 47–67, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4329>.

diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau dengan ungkapan bahwa jika rumah tersebut menjadi miliknya, maka ia akan wakafkan.<sup>23</sup> Penggunaan wakaf juga tidak harus ditentukan secara spesifik. Wakif dapat menyatakan bahwa ia akan wakafkan suatu barang kepada Allah tanpa menentukan peruntukan wakafnya.<sup>24</sup>

### **Epistemologi Wakaf Keluarga**

Wakaf keluarga merujuk pada ajaran al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi sumber utama pengetahuan manusia tentang wakaf keluarga. Ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadits terkait nilai-nilai yang mendasari wakaf menjadi dasar hukum Islam dalam pelaksanaannya, yang diakui oleh masyarakat dan diatur oleh negara melalui peraturan yang berlaku. Proses pembentukan aturan tentang wakaf keluarga di Indonesia tidak lepas dari pengaruh politik, terutama dalam konteks mayoritas penduduknya yang muslim. Meskipun belum ada dasar hukum yang khusus untuk wakaf keluarga, Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah menyiratkan aturan secara umum.<sup>25</sup>

Dasar hukum tentang wakaf keluarga berasal dari nilai-nilai ajaran Islam yang tersirat dalam literatur ke-Islam-an sejak zaman Nabi hingga saat ini. Islam menekankan nilai tolong-menolong dan nilai tabarru' dalam aktivitas bisnis. Fikih, sebagai cabang ilmu dalam Islam, bertujuan untuk menerapkan pesan-pesan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Pengkajian fikih dalam Islam dilakukan melalui metode ijтиhad yang memungkinkan penemuan dan pembentukan hukum fikih agar tetap sesuai dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, fikih menjadi sumber referensi dalam pengaturan wakaf keluarga agar hikmahnya terwujud. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, prinsip syariah telah menjadi hukum positif, mencerminkan kehendak sosial dalam keputusan politik.

---

<sup>23</sup> Kholid Masyhari, "Analisa Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu dalam Wakaf dan Akibat Hukumnya," *Iqtisad* 6, No. 1 (2019): 1–31, <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2717>.

<sup>24</sup> Basyuni, *Fikih Ruislagh*.

<sup>25</sup> Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, No. 1 (2020): 64–80, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3454>.

## **Elemen Pengurusan dalam Pengembangan Wakaf Keluarga**

Dalam Islam, setiap penetapan hukum/penyariatan memiliki tujuan dan manfaatnya sendiri yang bertujuan untuk kebaikan umat. Dalam pembentukan wakaf keluarga, tujuan syariatnya adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi anggota keluarga terdekat dari pemilik harta. Pewakaf biasanya bermaksud agar harta tersebut tidak dimiliki oleh satu individu saja, melainkan dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota keluarga. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen dan pembangunan harta wakaf oleh pengelola yang ditunjuk sangat penting. Hal ini untuk kepentingan anggota keluarga lainnya dan sebagai bukti solidaritas keluarga yang saling mendukung. Kebijaksanaan pengelola dalam memastikan tujuan dan niat pewakaf terwujud secara berkelanjutan melalui manajemen yang produktif akan menjaga agar harta tersebut tetap produktif dan tidak terbengkalai.<sup>26</sup>

Di Indonesia, harta wakaf keluarga hadir dalam berbagai bentuk seperti masjid, tanah pemakaman, surau, pondok, madrasah, ladang, bangunan (kedai, rumah kedai, kediaman), dan lain-lain. Selain harta fisik, manfaat wakaf juga dapat berasal dari aset bergerak atau hasil dari aset tidak bergerak seperti pendapatan sewa, wakaf tunai, wakaf saham, wakaf takaful, dan sebagainya.<sup>27</sup> Berikut merupakan beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan untuk pengurusan dalam pengembangan wakaf keluarga:

Pertama, pembentukan syarikat keluarga. *Maqasid* wakaf keluarga adalah untuk secara berkelanjutan memanfaatkan kekayaan harta warisan bagi anggota keluarga tertentu. Untuk itu, waris harus sepakat membentuk sebuah entitas penerima manfaat wakaf yang berkelanjutan, dengan syarikat keluarga menjadi pilihan terbaik. Syarikat keluarga, sebuah perniagaan yang dikelola oleh satu atau lebih anggota keluarga, memungkinkan kepemilikan, pengendalian, dan pengelolaan bisnis secara bersama. Pengurusan harta wakaf oleh syarikat keluarga memastikan pemanfaatan maksimal dan manfaatnya disalurkan

---

<sup>26</sup> Sulong dan Zulkifli, "Pembangunan Wakaf Dhurri: Penubuhan Syarikat Keluarga ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi."

<sup>27</sup> Muhammad Afidi Nizar, "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems," *Munich Personal RePEc Archive*, No. 97 (2017): 1–48.

kepada pemilik dan pekerja. Namun, tantangan yang dihadapi oleh syarikat keluarga meliputi konflik internal yang mungkin muncul karena masalah manajemen, perencanaan, pembagian keuntungan, dan faktor lainnya. Untuk mempertahankan integritasnya, penting bagi syarikat keluarga untuk mengatasi sikap negatif ini melalui perencanaan yang cermat dan profesionalisme.<sup>28</sup>

Kedua, penyusunan anggaran dasar syarikat keluarga. Pengelola harta wakaf memiliki kuasa istibdal untuk mengubah harta wakaf jika tujuan awalnya tidak dapat tercapai, yang dapat digunakan sebagai mekanisme pengembangan harta wakaf.<sup>29</sup> Pengelola juga memiliki kewenangan dalam pendistribusian manfaat dan perencanaan terhadap harta wakaf keluarga. Pendirian sebuah syarikat keluarga, baik secara resmi maupun tidak resmi, dapat menjadi cara terbaik untuk menjaga keutuhan harta wakaf dan memastikan keberlanjutan manfaatnya.

Pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi besar kepada keluarga, seperti yang telah terjadi dalam sejarah pengelolaan harta wakaf oleh Kerajaan Abbasiyah dan Khalifah Sallahuddin al-Ayubi, yang berhasil mendirikan institusi kesehatan dan pendidikan yang berkontribusi besar kepada masyarakat setempat.<sup>30</sup> Ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang dinamis dan terencana dapat mencapai pencapaian yang gemilang. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif terhadap harta wakaf keluarga yang ada saat ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi para penerima wakaf.

Ketiga, Investasi Wakaf Keluarga. Mekanisme investasi menjadi kaedah utama dalam pengurusan syarikat keluarga dan harta wakaf keluarga yang efektif. Meskipun tanggungjawab pengurusan diserahkan kepada mutawalli, BWI dapat mewakilkan pengurusan kepada pemegang

---

<sup>28</sup> Sulong dan Zulkifli, "Pembangunan Wakaf Dhurri: Penubuhan Syarikat Keluarga Ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi."

<sup>29</sup> Atep Hendang Waluya, "Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarkat* 29, No. 2 (2018): 49–66, <https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3970>.

<sup>30</sup> Sulong dan Zulkifli, "Pembangunan Wakaf Dhurri: Penubuhan Syarikat Keluarga Ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi."

amanah cabang untuk memudahkan pengurusan harta wakaf keluarga secara dinamik. Contoh keberhasilan pengurusan harta wakaf oleh MUIS di Singapura melalui anak syarikatnya, WARESS Investment Pte. Ltd, menunjukkan bahwa pengurusan melalui entitas yang fokus dan strategis dapat meningkatkan pendapatan wakaf secara signifikan. Hal ini juga diterapkan dalam contoh wakaf keluarga seperti yang dilakukan oleh Sherrifa Zain Alsharoff Mohamed Alsogoff, yang mampu memberikan pembiayaan yang layak dari manfaat harta wakaf untuk pendidikan cucucucunya dan operasi Klinik Al-Taha Dispensary. Dengan demikian, harta wakaf keluarga memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi ahli keluarga di masa depan.<sup>31</sup>

Pengurusan harta wakaf juga dapat diinspirasi dari masyarakat Ponorogo, yang melakukan pengurusan aset tanah secara produktif melalui sewaan dan pengembangan sendiri, memberikan manfaat ekonomi tidak hanya kepada penerima manfaat wakaf tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa pelaburan dan pengembangan harta wakaf dapat menjadikan aset wakaf menjadi produktif dan memberikan manfaat yang masyarakat luas.<sup>32</sup>

### **Analisis Keabsahan dan Wakaf Keluarga**

Sebuah negara bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Di Indonesia, hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah menetapkan banyak peraturan dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>33</sup> Dalam banyak kasus, peraturan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai

---

<sup>31</sup> Sulong dan Zulkifli.

<sup>32</sup> Abdul Latif dan Rofiqy Nurus Sanusi, "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo," *Journal of Islamic Economic and Philanthropy* 5, No. 1 (2022): 153–69, <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i1.5834>.

<sup>33</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan manfaat wakaf: potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).

tujuan sosial, terutama dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Page | 94

Salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia, adalah wakaf. Lembaga wakaf, bersama dengan lembaga masyarakat sipil lainnya, dapat menjadi alternatif dalam mengatasi ketidakadilan sosial di Indonesia. Sejak zaman kesultanan hingga zaman modern, wakaf telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

Di Indonesia, praktik wakaf diyakini telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial-politik. Beberapa praktik yang menyerupai wakaf telah dikenal luas, seperti "tanah Perdikan" di Mataram, "tanah Pareman" di Lombok, "Huma Serang" di Banten, "tanah pusaka (tinggi)" di Minangkabau, dan "tanah weukeuh" di Aceh. Namun, perkembangan pengelolaan wakaf mengalami kemunduran setelah zaman kesultanan hingga diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun jumlah penduduk Muslim di Indonesia sangat besar, namun pengelolaan wakaf belum signifikan.<sup>35</sup>

Analisis ini memfokuskan pada wakaf keluarga, yang merupakan wakaf yang ditujukan untuk dan diperuntukkan kepada anggota keluarga tertentu. Wakaf keluarga ini sering kali diberikan kepada anggota keluarga wakif atau keturunannya. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengkhawatirkan bahwa jika ia meninggal, anak-anaknya yang masih kecil akan terlantar tanpa ada yang mengurus harta peninggalannya. Untuk mengatasi hal ini, seseorang dapat memutuskan untuk mewakafkan sebagian dari harta miliknya kepada anak-anaknya sendiri.

Wakaf keluarga memiliki manfaat yang besar dalam membantu keluarga yang mengalami kesulitan atau cacat. Wakif mendapatkan kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan juga kebaikan dari menjaga silaturahmi dengan keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, wakaf keluarga juga sering kali

---

<sup>34</sup> Yusi Septa Prasetia dan Miftahul Huda, "Relevansi Tatakelola Wakaf Turki terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia," *Justicia Islamica* 14, No. 2 (2017): 174–184, <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1231>.

<sup>35</sup> Muh. Arief Budiman, "Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga)," *Jurnal Ekobis-DA* 1, No. 2 (2020): 57–81, <https://doi.org/10.58791/ekobis.v1i02.410>.

menimbulkan masalah, seperti masalah pembagian manfaat harta wakaf antara ahli waris yang mungkin sudah tidak ada lagi, atau ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.<sup>36</sup>

Di Indonesia, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang wakaf keluarga, sehingga diperlukan sebuah regulasi yang khusus untuk mengurnya. Beberapa negara, seperti Lebanon, telah memiliki peraturan yang mengatur wakaf keluarga dengan rinci, termasuk dalam hal pengawasan dan batasan-batasan yang diberlakukan terhadap penerima manfaat atau ahli waris wakaf.<sup>37</sup>

Secara umum, beberapa negara Muslim menempatkan seorang pengawas negara untuk mengawasi pengelolaan harta wakaf dalam wakaf keluarga. Batasan-batasan waktu dan syarat-syarat khusus juga diberlakukan, seperti batasan jumlah penerima manfaat, batasan waktu berlakunya wakaf, dan hak wakif untuk mengubah atau mencabut wakafnya jika diperlukan. Undang-undang biasanya memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

Analisis tersebut menguraikan beberapa contoh regulasi wakaf keluarga dari negara-negara seperti Lebanon dan Mesir, serta menyajikan perspektif tentang wakaf keluarga dalam konteks Indonesia. Dalam beberapa negara, seperti Lebanon, terdapat peraturan yang mengatur jumlah maksimal harta yang dapat diwakafkan dan siapa yang dapat menerima wakaf tersebut. Selain itu, terdapat juga regulasi yang mengatur tentang pengakhiran wakaf jika penerima manfaatnya tidak mampu secara ekonomi atau tidak lagi memenuhi syarat tertentu.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Budiman.

<sup>37</sup> Budiman.

<sup>38</sup> Arif Zunaidi, "Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, No. 2 (2021): 115–33, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>.

<sup>39</sup> Budiman, "Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga)."

Syiria, Iraq termasuk Malaysia juga membolehkan adanya wakaf keluarga. Bahkan Undang-undang di Irak menyatakan apabila pewakaf masih hidup, maka berhak untuk meminta kembali harta wakaf melalui proses pemohonan melalui mahkamah agar memperoleh surat perintah pembatalan bukti wakaf dan mengembalikan harta *mawqūf* kepada pewakaf.<sup>40</sup>

Di Mesir, regulasi wakaf keluarga juga telah dikembangkan sejak awal abad ke-20, meskipun mengalami pro dan kontra dalam perkembangannya. Beberapa negara Islam lainnya, seperti Turki, Maroko, dan Aljazair, bahkan telah menghapuskan wakaf ahli karena penyalahgunaan yang dilakukan, seperti menggunakan wakaf ahli untuk menghindari pembagian warisan atau untuk mengelakkan tuntutan kreditor.<sup>41</sup>

Dalam konteks Indonesia, belum ada regulasi yang secara rinci mengatur tentang wakaf keluarga. Permasalahan dan sengketa yang sering terjadi meliputi ketidakpastian hukum karena kurangnya pembuatan akta ikrar wakaf, ketidakmenerimaan ahli waris terhadap wakaf yang dilakukan oleh wakif, dan penyalahgunaan benda wakaf oleh nazhir.

Sebagai solusi, penting untuk memahami esensi dari wakaf itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 telah mengatur tentang wakaf secara umum, perlu adanya revisi untuk mengatur lebih mendalam mengenai wakaf keluarga agar tidak ada lagi kekaburan dalam regulasi. Sosialisasi yang lebih mendalam kepada pihak-pihak terkait juga diperlukan untuk memastikan wakaf berjalan sesuai dengan tujuannya.

---

<sup>40</sup> Mohd Zaidi Daud, Mohd Norhusairi Mat Hussin, dan Syed Alawi Mahdi Syed Mohamad, "Civilizational Development through Family Waqf: An Analysis from Islamic Historical Perspectives," *Journal of Al-Tamaddun* 18, No. 2 (2023): 71–86, <https://doi.org/10.22452/jat.vol8no2.6>.

<sup>41</sup> Budiman, "Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga)."

## **Simpulan**

Wakaf keluarga tidak hanya merupakan praktik keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung stabilitas sosial dan kemakmuran ekonomi keluarga. Namun, pengelolaan wakaf keluarga seringkali menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam menghadapi kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dengan perspektif ilmiah modern yang semakin dominan. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur wakaf keluarga di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 telah menyiratkan aturan secara umum. Pengelolaan wakaf keluarga perlu memperhatikan manajemen yang efektif dan investasi yang bijaksana untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi para penerima wakaf. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi wakaf keluarga, seperti ketidakpastian hukum dan sengketa antara ahli waris. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk merumuskan regulasi yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai wakaf keluarga serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konsep dan manfaat wakaf tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Tinjauan Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, No. 1 (2020): 64–80. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3454>.
- Abdullah. *Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Aplikasi Dakwah*. 2 ed. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *Religia* 15, No. 1 (2012): 125–146. <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Basyuni, Masftuh. *Fikih Ruislagh*. Indonesia: Badan Wakaf Indonesia, 2015.
- Budiman, Muh. Arief. "Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga)." *Jurnal Ekobis-DA* 1, No. 2 (2020): 57–81. <https://doi.org/10.58791/ekobis.v1i02.410>.
- Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- "Hadits Muslim 3084 tentang 'Wasiat: Amalan yang bisa sampai kepada mayat setelah meninggal,'" n.d.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan manfaat wakaf: potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Iman, Nurul, Adi Santoso, dan Edi Kurniawan. "Membangun Kesadaran Managerial Nadzir Wakaf Produktif Ponorogo di Era Digital." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran*, 2019, 386–392. <https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SNPP2019/article/view/355>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. "Qur'an Kemenag." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Kahf, Monzer. "Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya." Damaskus: Dar al-Fikr, 2015.
- Latif, Abdul, dan Rofiqy Nurus Sanusi. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo." *Journal of Islamic Economic and Philanthropy* 5, No. 1 (2022): 153–69. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i1.5834>.

- Masyhari, Kholid. "Analisa Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu dalam Wakaf dan Akibat Hukumnya." *Iqtisad* 6, No. 1 (2019): 1–31. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2717>.
- Nizar, Muhammad Afidi. "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems." *Munich Personal RePEc Archive*, No. 97 (2017): 1–48.
- Prasetya, Yusi Septa, dan Miftahul Huda. "Relevansi Tatakelola Wakaf Turki terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia." *Justicia Islamica* 14, No. 2 (2017): 174–84. <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1231>.
- Kemenag RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Presiden Republik Indonesia*, 2004.
- Saputra, Muhammad Dudi Hari. "Islam Sebagai Alternatif Paradigma dan Epistemologi Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Al-Aqidah* 14, No. 1 (2022): 57–73. <https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3970>.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Diedit oleh Flora Maharani. Sleman: PT. Kanisius, 2021.
- Subekhi, Muhammad Abdulah, dan Zaki Mubarok. "Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf (Studi Analisis Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004)." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, No. 1 (2022): 47–67. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4329>.
- Sulong, Jasni, dan Muhammad Syamir Izzuddin Zulkifli. "Pembangunan Wakaf Dhurri: Penubuhan Syarikat Keluarga Ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi." *Journal of Contemporary Islamic Law* 1, No. 1 (2022): 26–34. <https://doi.org/10.26475/jcil.2022.7.1.03>.
- Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, dan Akhmad Soleh. "Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 dalam Perspektif Maqashid Syariah." *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, No. 1 (2020): 237–50. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art3>.
- Waluya, Atep Hendang. "Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 29, No. 2 (2018): 49–66. <https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3970>.
- Yuliana, Eva Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Ternak di Pondok

Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Zaidi Daud, Mohd, Mohd Norhusairi Mat Hussin, dan Syed Alawi Mahdi Syed Mohamad. "Civilizational Development through Family Waqf: An Analysis from Islamic Historical Perspectives." *Journal of Al-Tamaddun* 18, No. 2 (2023): 71–86. <https://doi.org/10.22452/jat.vol8no2.6>.

**Page | 100**

Zunaidi, Arif. "Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, No. 2 (2021): 115–33. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>.